



**PUTUSAN**  
Nomor 629 K/Pdt.Sus-PHI/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. UNIVERSAL INDOFOOD PRODUCT Cq. PT. UNIBIS**,  
yang diwakili oleh Direktur, Bakti Kesuma, berkedudukan di  
Jalan KL. Yos Sudarso Km. 7.3, Kelurahan Tanjung Mulia,  
Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera  
Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asman  
Siagian, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada  
Kantor Asman Siagian, S.H., M.H., & Partners, beralamat di  
Jalan Nusa Indah I, Komplek Mawar Trofical Nomor 14,  
Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18  
Oktober 2023;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n

**TRI WEDARI**, bertempat tinggal di Lorong Usaha Timur  
Dusun 3, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Percut Sei  
Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara,  
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Artanti Silitonga,  
S.H., dan kawan Para Advokat pada Law Office Artanti &  
Partners, beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor  
16C/150D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan,  
Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus, tanggal 15 Maret 2024;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 629 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan gugatan provisi Penggugat untuk membayarkan sejumlah uang yang menjadi hak normatif Penggugat atas hak upah pokok yang belum dibayarkan Tergugat periode upah pokok September 2020 sampai dengan 17 Maret 2021 dan periode 18 Maret 2021 sampai tanggal 1 Juli 2021, sebesar:  
$$= 6,5 \text{ (enam setengah)} \times \text{Rp}3.465.910,00 + 3,5 \text{ (tiga setengah)} \text{ bulan} \times \text{Rp}3.465.910,00;$$
  
Total kekurangan upah pokok  $\text{Rp}22.528.415,00 + \text{Rp}12.130.685,00 = \text{Rp}34.695.100,00$  (tiga puluh empat juta enam ratus sembilan puluh lima ribu seratus rupiah);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus karena Tergugat melakukan perbuatan yang diatur dalam Pasal 169 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan upah Penggugat, yakni:
  - Periode upah pokok September 2020 sampai dengan 17 Maret 2021:  
$$6,5 \text{ (enam setengah)} \text{ bulan} \times \text{Rp}3.465.910,00 = \text{Rp}22.528.415,00;$$
  - Periode 18 Maret 2021 sampai dengan 1 Juli 2021:  
$$3,5 \text{ (tiga setengah)} \text{ bulan} \times \text{Rp}3.465.910,00 = \text{Rp}12.130.685,00;$$Total kekurangan upah pokok :  
$$= \text{Rp}22.528.415,00 + \text{Rp}12.130.685,00 = \text{Rp}34.695.100,00;$$
  
(tiga puluh empat juta enam ratus sembilan puluh lima ribu seratus rupiah)
4. Menghukum Tergugat untuk membayar pesangon sesuai ketentuan Pasal 169 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebesar:
  - a. Uang pesangon :  $2 \times 9 \times \text{Rp}3.465.910,00 = \text{Rp}62.386.380,00;$



b. Uang penghargaan	: 8 x Rp3.465.910,	= Rp27.727.280,00;
c. Uang penggantian hak 15% x Rp90.113.660		= <u>Rp13.517.049,00;</u>
Total		=Rp103.630.709,00;

(seratus tiga juta enam ratus tiga puluh ribu tujuh ratus sembilan rupiah);

- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan berupa tanah dan bangunan beserta alat-alat pabrik PT. Universal Indofood Product Cq. PT. Unibis terletak di Jalan KL. Yos Sudarso Km. 7.3, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
- Menyatakan putusan PHI ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), maupun upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat daluarsa;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 235/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn, tanggal 29 Januari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak tanggal 1 Agustus 2021;
- Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak-hak Penggugat sesuai Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja dengan total sebesar Rp99.420.470,00 (sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu empat ratus tujuh puluh rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada negara sejumlah Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 29 Januari 2024 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Februari 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 17/Kas/2024/PHI.Mdn *juncto* Nomor 235/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 29 Februari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Februari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

#### Mengadili:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. Universal Indofood Product (Unibis) tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 235/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mdn tanggal 29 Januari 2024 yang dimohonkan kasasi tersebut;

#### Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 629 K/Pdt.Sus-PHI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan eksepsi Tergugat/Pemohon Kasasi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat kadaluarsa;
- Menolak Gugatan Penggugat/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 1 April 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 29 Februari 2024 dan kontra memori kasasi tanggal 1 April 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan dalam pengadilan hubungan industrial tingkat pertama diajukan pada tanggal 3 Oktober 2023, maka untuk pemeriksaan tingkat kasasi menggunakan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang beserta peraturan-peraturan turunannya;

Bahwa Termohon Kasasi berdasarkan Surat Panggilan Kerja I dan Surat Panggilan Kerja II pada tanggal 13 Juli 2021 dan tanggal 16 Juli 2021, dalam kurun waktu tersebut sangat singkat sehingga tidak dapat diberikan pembinaan yang memadai kepada Termohon Kasasi selaku pekerja, untuk itu tidak dapat disimpulkan sebagai mangkir;

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan *Judex Facti* telah mempertimbangkan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis maka hubungan kerja dinyatakan putus dan berakhir oleh *Judex Facti* sejak tanggal 1 Agustus 2021;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 629 K/Pdt.Sus-PHI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat yang telah bekerja pada Tergugat selama 22 (dua puluh dua) tahun dan putus hubungan kerjanya maka Penggugat berhak mendapatkan kompensasi sesuai dengan ketentuan (*vide* Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja);

Bahwa meskipun demikian, Mahkamah Agung perlu memperbaiki amar ke 3 (tiga) Dalam Pokok Perkara sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 45 Putusan Nomor 235/Pdt.Sus-PHI/PN Mdn, tanggal 29 Januari 2024 telah diperhitungkan oleh *Judex Facti* hak-hak Penggugat adalah didasarkan pada Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja dengan total sejumlah Rp59.420.470,00 (sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) seharusnya bagian terbilangnya tertulis: (lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah);

Bahwa oleh karena *Judex Facti* melakukan kesalahan dan tidak konsisten antara pertimbangan hukum dan amar putusan pada amar ke 3 (tiga) Dalam Pokok Perkara maka amar ke 3 (tiga) tersebut harus diperbaiki menjadi: Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat kepada Penggugat seluruhnya sejumlah Rp59.420.470,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. UNIVERSAL INDOFOOD PRODUCT Cq. PT. UNIBIS, tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 629 K/Pdt.Sus-PHI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. UNIVERSAL INDOFOOD PRODUCT Cq. PT. UNIBIS**, tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 235/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn, tanggal 29 Januari 2024, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak tanggal 1 Agustus 2021;
  3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kompensasi pemutusan hubungan kerja sejumlah Rp59.420.470,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah);
- Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 oleh Prof Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H. Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

**H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19621220 1986121 001**

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 629 K/Pdt.Sus-PHI/2024